

Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI

Imam Bonjol Juhari

UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

Riyadzul Malikhah

UIN KH Ahmad Shiddiq Jember

Abstrak

Meskipun ada beberapa kelompok yang menginginkan sistem khilafah, namun HT/HTI mempunyai penafsiran sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (kajian kepustakaan) dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri HTI dan para tokohnya diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah, antara lain QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Mereka yang berkeinginan menegakkan khilafah beranggapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan sistem kufur. Sehingga perlu diubah pada sistem Islam dengan diterapkannya hukum syariat yang hanya bisa ditempuh dengan penegakan sistem khilafah. Kedua, erkait penafsiran HTI mengenai ayat-ayat tersebut yang diyakininya sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah menuai kritik dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada kelompok NU, Muhammadiyah dan tokoh nasionalis. Menurut yang kontra, wajibnya sistem khilafah didasarkan pada ayat Al-Quran merupakan penafsiran yang memaksa karena Al-Quran sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana seharusnya bentuk sistem pemerintahan. Penafsiran HTI di kalangan yang kontra dinilai janggal dan dirasa gagasannya membahayakan keutuhan ideologi negara. Ketiga, Menurut yang pro khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk kondisi politik di Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat sehingga tepat untuk ditegakkan. Menurut yang kontra, justru sebaliknya khilafah tidak mempunyai implikasi atau dampak yang baik bagi politik di Indonesia karena tidak

sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga tidak tepat apabila ditegakkan.

[Although there are several groups who want a caliphate system, HT/HTI has their own interpretation of the verses of the Koran which they believe are the obligation to uphold the caliphate. The method used in this research is library research using qualitative research procedures. The results of the study can be concluded: First, the verses of the Koran interpreted by HTI and its figures are believed to be the obligation to uphold the caliphate, including QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Those who wish to establish a caliphate think that the system of government in Indonesia is a system of kufr. So that it is necessary to change the Islamic system with the implementation of sharia law which can only be reached by enforcing the caliphate system. Second, regarding HTI's interpretation of these verses, which he believes to be the argument for the obligation to uphold the caliphate, it has drawn criticism and controversy among the Indonesian people, especially among the NU, Muhammadiyah and nationalist figures. According to the cons, the obligation of the caliphate system to be based on the verses of the Qur'an is a compelling interpretation because the Qur'an never mentions how the system of government should be. The interpretation of HTI among those who oppose it is considered odd and it is felt that its ideas endanger the integrity of the state ideology. Third, according to those who are pro-khilafah, it has good implications for political conditions in Indonesia. Khilafah as the needs of the people so it is right to be enforced. According to the cons, on the contrary, the caliphate does not have good implications or impacts for politics in Indonesia because it is not in accordance with the conditions of the Indonesian people, so it is not appropriate if it is enforced.]

Kata Kunci: Khilafah, HTI, Tafsir, Kontroversi.

Pendahuluan

Usaha dalam mendialogkan Al-Quran dengan berbagai masalah yang dihadapi umat menjadi semangat tersendiri dalam mengkaji Al-Quran khususnya dalam rangka menafsirkan. Kajian tafsir seputar berbagai permasalahan yang dihadapi umat memang sering dikaji. Lebih-lebih terhadap permasalahan terkini yang menimbulkan perdebatan di kalangan umat, akan memberi peluang para pakar untuk mengkajinya lebih dalam. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di Indonesia. Gempar-gemparnya terjadi pada tahun 2000-an. Masalah ini berkaitan tentang keinginan kelompok, dengan impian terbesarnya menginginkan tegaknya Khilafah Islamiyyah di berbagai negara salah satunya di Indonesia.

Khilafah ini memang menjadi agenda politik bagi mereka yang pro karena ingin mengganti sistem pemerintah yang ada di Indonesia dengan sistem khilafah. Peneliti mengkhususkan pada kelompok HTI, karena mereka yang paling serius berkontribusi terhadap dalil wajibnya khilafah yang diadopsi dari ayat-ayat Al-Quran.

Cita-cita mendirikan negara Islam (Khilafah Islamiyyah) didasarkan pada klaim bahwa Islam adalah solusi bagi problem kemanusiaan modern. Mereka memandang khilafah sebagai institusi politik (negara) yang berfungsi untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia yang hanya dapat diatasi oleh tegaknya pemerintah Islam (Khilafah Islamiyyah). Klaim HTI dan yang pro lainnya khilafah sebagai satu-satunya gerakan Islam yang benar dan mampu membangkitkan umat Islam.¹ Mereka yang pro khilafah menganggap sistem yang ada diseluruh negara termasuk Indonesia merupakan sistem yang kufur tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka perlu diubah kepada sistem yang menerapkan hukum syariat islam dalam memutuskan perkara yang dihadapi umat. Sistem yang dimaksud ialah khilafah.²

Hizbut Tahrir secara internasional maupun lokal seperti HTI mengajukan beberapa dalil dari ayat Al-Quran mengenai wajibnya khilafah. Pada dasarnya mereka menafsiri ayat-ayat Al-Quran yang diadopsinya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Dalil yang menunjukkan pernyataan atas wajibnya khilafah, salah satunya ialah QS. Al-Maidah ayat 50.

أَفْحُكِّمِ الْجَاهِلِيَّةَ يَبِغُوعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

[Karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu]

Ayat tersebut mereka pahami hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan yaitu Al-Quran. Hakim atau penguasa yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya

¹ Ainur Rofiq, *Membongkar proyek khilafah ala Hizbut Tabrir di Indonesia* (Yogyakarta : LkiS, 2012), 2.

² Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tabrir untuk Indonesia* (t.tp. : t.p., 2009), 15.

Rasulullah saw adalah khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah.³

Mengenai kevaliditasan penafsiran mereka memang menimbulkan tanda tanya. Sebab penafsirannya memancing kontroversi di kalangan umat, terutama masyarakat Indonesia. Menimbulkan perdebatan seputar gagasan HTI yang menginginkan tegaknya khilafah. Lebih-lebih yang kontra seperti kelompok NU, muhammadiyah, dan tokoh nasionalis menyangkal berbagai pendapat dan penafsiran yang diajukan HTI sebagai yang pro khilafah.

Bagi yang tidak setuju khilafah berpendapat tidak ada dalil dalam Al-Quran dalam mewajibkan sistem khilafah. Al-Quran menyeru umat untuk mengangkat seorang pemimpin bukan memutlakkan sistem pemerintahan. Tidak memerinci secara detail dan kaku mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahan.⁴ Dalam arti Al-Quran tidak memaksakan sebuah sistem tunggal yang harus diterapkan dalam suatu negara. Jadi jangan dikacaukan antara istilah khalifah dalam Al-Quran dengan istilah khilafah (sistem pemerintah) yang tidak ada dalam Al-Quran. Penentuan bentuk dan sistem pemerintahan tidak ada paksaan dibebaskan bagi setiap negara, itu bersifat kontekstual disesuaikan dengan keadaan sosio-historis suatu bangsa. Alasan lain dari mereka yang menolak sistem khilafah, karena ingin mempertahankan keutuhan NKRI.⁵

Baik yang pro khilafah maupun yang kontra tentu memiliki argumen masing-masing. Dalil Al-Quran yang diajukan HTI dalam mewajibkan khilafah, terkait penafsirannya menimbulkan kontroversi bagi ulama dan tokoh penting Indonesia. Oleh sebab itu peneliti mengulas pendapat dan penafsiran HTI mengenai gagasannya khilafahnya. Kemudian mengulas pendapat mereka yang kontra dengan penafsiran dan gagasan khilafah HTI dan juga mengulas penafsiran mufassirin yang tidak memaknai ayat-ayat yang diadopsi HTI sebagai kewajiban khilafah.

Metode Penelitian

³ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi)*, terj. Yahya A.R (Jakarta : HTI-Press, 2008), 14-15.

⁴ Nadirsyah Hosen, *Islam YES Khilafah NO Jilid I* (Yogyakarta : Suka Press, 2018), 30.

⁵ Nadirsyah Hosen, "Istilah Khilafah Tida Ada dalam Al-Quran", <https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/istilah-khilafah-tidak-ada-dalam-al-quran> (10 Oktober 2019).

Penelitian ini menggunakan metode atau prosedur penelitian kualitatif. Penelitian ini diangkat dari permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai pengharusan sistem khilafah oleh kelompok HTI yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif adalah upaya untuk mencari atau menggali penjelasan atau makna tentang peristiwa sosial maupun permasalahan sosial yang didasarkan pada perspektif orang atau kelompok yang hendak diteliti.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, skripsi, jurnal, artikel.⁷

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan di antaranya mengambil dari buku-buku yang telah dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir yang sudah di terjemahkan oleh tim HTI Press. Sumber primer lain merujuk pada buku-buku yang tidak setuju dengan konsep khilafah islamiyyah dan kitab tafsir para mufassirin yang tidak memaknai dalil Al-Quran yang diadopsi HTI sebagai kewajiban khilafah. Sumber sekunder merujuk pada laporan penelitian orang lain yang sudah ditulis sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan data yang bersumber dari jurnal, skripsi, ataupun artikel yang bersumber dari internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan meliputi beberapa referensi dari buku, jurnal, skripsi, artikel yang bersumber dari internet. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Model ini menggunakan tiga tahapan : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).⁸ Pada tahap ini sering ditekankan pada uji kevaliditasan suatu data yang diperoleh. Keabsahan atau kevaliditasan data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi

⁶ Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang : Literasi Nusantara, 2019), 43.

⁷ Ibid., 27.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 135.

sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁹

Pendapat dan Penafsiran HTI Terhadap Kewajiban Menegakkan. Khilafah

Gagasan khilafah yang diusungnya bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan negara Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh).¹⁰ Bagi HTI menegakkan khilafah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan Allah kepada setiap umat Islam, sementara pihak-pihak yang enggan dalam upaya menegakkannya mendapatkan dosa besar. Beberapa dalil Al-Quran yang dijadikan dasar atau landasan HTI dalam mewajibkan khilafah, QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, dan Al-Baqarah: 30.

1. QS. Al-Maidah: 48-49

HTI memahami ayat ini kewajiban penetapan hukum Islam, kewajiban tersebut hanya bisa ditempuh dengan penegakkan sistem khilafah. Menegakkan khilafah kewajiban paling agung dalam agama. Ayat tersebut merupakan hujjah paling tegas tentang wajibnya mendirikan hukum Allah. HTI memahami ayat ini, Allah SWT menyeru kepada Rasulullah saw agar memutuskan segala perkara yang dihadapi umat sesuai dengan apa yang diturunkan-Nya. Hal tersebut juga berlaku kepada umat Islam saat ini. Dari pernyataan ini ayat tersebut mengindikasikan hendaknya kaum Muslim mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw, wafat untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat sesuai dengan wahyu yang telah turunkan-Nya yaitu Al-Quran. Seorang hakim (penguasa) yang dimaksud HTI dalam memutuskan perkara di tengah-tengah umat pasca Rasulullah SAW wafat adalah seorang khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah. Mereka menunggalkan makna, langsung merujuk kepada seorang khalifah dengan sistem khilafah.¹¹

⁹ Ibid.,189.

¹⁰ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tabrir untuk Indonesia*, 67.

¹¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 14-15.

2. QS. An-Nur: 55

Ayat ini pahami HTI, dengan akan hadir kembali sebuah sistem khilafah di tengah umat Islam, sesuai yang dijanjikan Allah SWT pada ayat tersebut. Hizbut Tahrir Internasional maupun lokal senantiasa mengimani janji Allah SWT dan akan berjuang bersama umat untuk mewujudkan janji-Nya pada ayat ini. Sehingga QS. An-Nur: 55 mereka tafsiri janji Allah pada ayat ini ialah dalam bentuk penganugerahan kekuasaan khilafah yang sesuai dengan metode kenabian akan terwujud kembali di tengah umat Islam. Khilafah yang sesuai dengan manhaj Rasulullah akan hadir kembali untuk umat Islam, mereka menyebutnya dengan *khilafah 'ala minhajin nubuwwah*. HTI sangat yakin hadirnya khilafah akan menghapus segala kemungkaran yang ada di muka bumi, dan menghapus semua keburukan sistem pemerintahan yang telah ada.¹²

3. QS. An-Nisa: 59

HTI memahami ayat ini sebagai perintah mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ketika memahami ulil amri, Penafsiran Rokhmat S Labib selaku ketua DPP HTI, ulil amri yang dimaksud pada ayat ini adalah mereka para imam, para sultan, para qodhi, yang mempunyai wilayah syariah (kepemimpinan syar'i) dan bukan kepemimpinan yang bersifat thagut, yang tidak mendasarkan kepemimpinannya berdasarkan syariah Islam.¹³ Keberadaan ulil amri harus dapat merealisasikan hukum syara' terlaksana secara total. Maka mewujudkan penguasa yang akan melaksanakan syariat hukum-hukum Islam adalah wajib. Penguasa yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah khalifah dengan sistem pemerintahannya khilafah. Maka Ulil amri pada ayat ini adalah seorang khalifah dengan sistem pemerintahan khilafah.¹⁴ Sehingga seseorang dikatakan ulil amri apabila dalam memimpin diberlakukannya syariat Islam untuk mengatur segala permasalahan yang dihadapi umat.

4. QS. Al-Baqarah: 30

HTI memahami ayat ini, kewajiban mengangkat khalifah di muka bumi pada QS. Al-Baqarah : 30 mengisyaratkan pula wajibnya

¹² Ibid., 10-11.

¹³ Rokmat S Labib, "*Hukum Menegakkan Khilafah*", https://youtu.be/Nb0Ce_1LJUE (03 Maret 2020).

¹⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tabrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Isamiyyah*, terj Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa (Bangil : Al-Izzah 2008), 378.

menegakkan khilafah. Menurut penafsiran Rokhmat, penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi adalah memberi maksud bahwa Allah SWT mewajibkan umat memiliki seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Pemahaman tersebut dibangun karena mereka memahami “khalifah” adalah sebagai pemimpin umat yang dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum syariat Islam. Jadi ketika muncul lafadz khalifah menurutnya, hal itu berbarengan dengan perintah menegakkan sistem yang dijalankan oleh seorang khalifah yaitu sistem khilafah. Mengangkat seorang khalifah dengan mendirikan sistem khilafah adalah kewajiban yang syar’i dan perlu dilaksanakan oleh siapapun yang beragama Islam.

Pendapat dan Penafsiran yang Kontra Terhadap Dalil Wajibnya Khilafah HTI

Para pendiri bangsa mengakui bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama, apalagi substansinya sejalan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dikenal sebagai *maqashid al-syari’ah* yaitu kemashlahatan umum. Negara berideologi Pancasila sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, melindungi segenap keyakinan, dan tradisi bangsa Indonesia yang kemudian menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lil-‘alamin*).¹⁵

Bagi yang pro khilafah khususnya HTI mengajukan landasan atau dalil dari Al-Quran dan Hadits atas kewajiban menegakkan khilafah, di antaranya QS. Al-Maidah 48-49, QS. An-Nur: 55, An-Nisa: 59, dan QS. Al-Baqarah: 30. Di sisi lain untuk pihak yang kontra membantah jika dalil-dalil Al-Quran yang diajukan HTI dipahami sebagai kewajiban khilafah, tidak semestinya penafsiran HTI dipahami sebagai dasar dalam kewajiban mendirikan negara khilafah.

QS. Al-Maidah: 48-49 penafsiran umumnya dimaknai dengan ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw berkenaan dengan tugasnya yang diberi perintah untuk memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan kaum yahudi. Menurut Ainur Rofiq, ayat ini sangat jauh untuk ditransformasikan menjadi sistem khilafah.. Hal ini tampak ketika

¹⁵ Abdurrahman Wahid, dkk, *Ilusi Negara Islam* (Jakarta : PT Desantar Utama Media, 2009), 17.

HTI menafsirkan QS. Al-Maidah ayat 48-49, penguasa (hakim) dialihkan dan dimutlakkan dengan makna seorang khalifah dengan sistem pemerintahan khilafah. Perpindahan atau transfer makna dari kata penguasa (hakim) menjadi khalifah dengan sistem khilafah inilah yang dimaksud Ainur Rofiq terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan.¹⁶

QS. An-Nur: 55, dipahami HTI dengan janji Allah pada ayat ini berupa penganugerahan sistem khilafah bagi umat Islam. Pendapat Nadirsyah Hosen, penafsiran pada umumnya mengatakan umat Islam bisa berkuasa menurut ayat ini dapat ditempuh dengan jalan beriman, beramal saleh, tidak menyekutukan-Nya, menegakkan sholat, taat pada Rasulullah SAW, dan berbagai amal baik lainnya. Dengan cara seperti, Allah akan meridhoi dengan menganugerahkan kekuasaan di muka bumi, memberi rahmat, memberi rasa aman. Namun siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka mereka itulah orang yang fasik. Dengan pernyataan tersebut, Nadirsyah tidak setuju apabila QS. An-Nur : 55 dimaknai HTI dengan janji Allah yang dimaksud pada ayat ini ialah akan terwujud kembali sistem pemerintahan khilafah untuk umat Islam.¹⁷

QS. An-Nissa: 59 dipahami HTI dengan maksud ulil amri pada ayat ini seorang pemimpin atau penguasa yang mempunyai wilayah syar'iyah, mendasarkan kepemimpinannya berdasarkan syariat Islam. Sehingga ulil amri dipahami mereka dengan seorang khalifah yang menerapkan sistem khilafah. Padahal menurut Nadirsyah Hosen, ulil amri pada beberapa kitab tafssir memiliki beragam pemaknaan. Ada yang memaknai ulil amri itu seorang ulama, seorang umara, ada yang mengkhususkan hanya pada sahabat-sahabta Rasulullah, ada yang memaknai para pemimpin pada umumnya dengan syarat mereka mengimani Allah dan Rasul-Nya dan tidak menyuruh pada perbuatan munkar yang sifatnya maksiat kepada Allah, dan lainnya pemaknaan terhadap ulil amri. Sehingga kurang tepat apabila di tunggalkan pemaknaan seperti pemahaman HTI.

QS. Al-Baqarah: 30. HTI memaknai ayat ini, kewajiban mengangkat seorang khalifah mengisyaratkan pula menegakkan sistem khilafah. Pengembangan makna khalifah pada ayat ini berarti adanya keharusan mengangkat seorang pemimpin dalam mengurus suatu

¹⁶ Ainur Rafiq, *Membongkar* Proyek khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia., 123.

¹⁷ Nadirsyah Hosen, "Benarkah Allah Menjanjikan Kembalinya Khilafah?", <https://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/benarkah-allah-menjanjikan-kembalinya-khilafah> (20 Maret 2020).

wilayah, seperti halnya Allah mengutus Adam sebagai pemimpin dalam mengurus bumi. Ayat ini tentang kewajiban mengangkat pemimpin, bukan ketentuan tentang sistem kepemimpinan. Sedangkan sistem pemerintah/kepemimpinan tidak harus dimutlakkan atau ditunggalkan pada satu sistem karena Al-Quran tidak pernah menyinggung itu. Al-Quran tidak pernah membicarakan sistem kenegaraan dengan detail. Sehingga ayat tersebut sama sekali tidak berbicara soal institusi pemerintahan khilafah.¹⁸

Implikasi Khilafah Islamiyyah Terhadap Sistem Politik di Indonesia

Peneliti ambil garis besarnya dari pembahasan. Menurut yang pro, khilafah mempunyai dampak yang baik untuk politik di Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat karena segala permasalahan yang terjadi kepada seluruh elemen suatu negara dapat diatasi dengan penegakan sistem khilafah. Tidak ditegakkan sistem khilafah justru semakin membuat keadaan Indonesia semakin terpuruk, karena telah menganut sistem kufur, demokrasi selama ini tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga khilafah wajib ditegakkan. Tetapi menurut yang kontra justru sebaliknya khilafah tidak sepenuhnya menjadi solusi bagi negara dalam menghadapi segala permasalahan. Khilafah tidak tepat didirikan di Indonesia, mengingat konteks keberagaman seperti yang termuat dalam Pancasila. Menginginkan sistem yang Islamis tidak satu-satunya dengan cara penegakan khilafah. Demikian pula tidak ada dalil yang menyinggung kewajiban khilafah di dalam Al-Quran. Jadi memaksakan sistem khilafah menurut yang kontra merupakan tindakan yang kurang tepat.

Kesimpulan

Klaim HTI kewajiban khilafah sudah ada perintah dalam Al-Quran. Mereka mengajukan landasan dari Al-Quran yang diyakininya dan ditafsirinya sebagai kewajiban menegakkan khilafah, QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nissa: 59, QS. Al-Baqarah: 30.

Di sisi lain tokoh yang kontra menolak gagasan HTI yang ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Menurut mereka, pemahaman HTI keliru terhadap mendirikan negara Islam harus dengan sistem khilafah dan gagasan khilafah yang diusungnya terlalu

¹⁸ Nadirsyah Hosen, *Islam YES, Khilafah NO Jilid I*, 30.

membahayakan bagi keutuhan negara. Dasar mereka yang kontra, tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban menegakkan khilafah. Sehingga penafsiran HTI dikritik oleh beberapa ulama Indonesia, karena penafsirannya dinilai janggal.

Pro khilafah menganggap khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk ditegakkan di Indonesia. Keyakinan mereka, dengan diberlakukan sistem khilafah dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara. Sehingga khilafah merupakan sebuah kebutuhan menurut mereka. Bagi yang kontra, sistem khilafah bukan satu-satunya solusi bagi negara dalam menghadapi segala permasalahan. Khilafah tidak tepat didirikan di Indonesia, melihat konteks keberagaman yang termuat dalam Pancasila. Menginginkan sistem yang Islamis tidak harus satu-satunya dengan cara penegakan khilafah.

DAFTAR PUSTAKA

- Addas, Claude. *Mencari Belerang Merah, Kisah Hidup Ibn Arabi*, terj Zaimul Am, (Jakarta: Serambi, 2004)
- Azhari Noer, Kautsar. *Ibn Arabi :Wahdat Wujūd dalam Perdebatan*,(Paramadina : Jakarta,1995)
- Cecep Alba, “Corak Tafsir Al-Qur’an Ibn Arabi”, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 21 Tahun 9, Desember 2010
- Dzahabi, Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo : Maktabah Wahbah)
- Schimmel, Annimari, *Dimensi Mistik dalam Islam*, Terj. Achadiati Ikram (Jakarta : Pustaka Firdaus 1986)
- Ibn Arabi, Muhyi al-Din. *Fushūsh al-Hikam*, (Mesir : Mustafa al-Babi, 2010)
- . *Al-Futuhāt al-Makkiyah*, (Al-Hai’ah al-Mishriyah, 1985)
- . *Tarjuman al-Asywaq*, (Beirut : Dar al-Ma’rifat, 2005)
- . *Tafsir al-Qur’an al-Karim*, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyah, 2011)
- M.Abdul Halim dkk, *Eksiklopedi Tematis Islam*, (Bandung :Mizan, 2003)
- Muhammad al-Fayyad, “Teologi Negatif Ibn Arabi : Sebuah Kritik Metafisika”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009)
- Muhammad Zainal Muttaqin, “Corak Tafsir Sufistik : Studi Analisis atas Tafsir Ruhul Bayan Karya Isma’il Haqqi”, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2010)
- Sutrisno. *Fazlurrahman : Kajian terhadap metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2006)
- Uswatun Hasanah, “Konsep Wahdat Al-Wujūd Ibn’arabi Dan Manunggaling Kawulo Lan Gusti Ranggawarsita” (*Skripsi*, UIN Wali Songo, Semarang 2015)